



**P E N E T A P A N**

**Nomor : 10/Pdt.P/2020/PN.ATB.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Hakim Pengadilan Negeri Atambua ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua, No. 10/Pdt.P/2020/PN.Atb, tertanggal 04 Februari 2020, tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara perdata Permohonan, dalam perkara :

**Abelino Lopes Dos Santos**, bertempat tinggal di RT.008/RW.004, Desa Dualaus Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu, sebagai  
**Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Surat-surat dalam berkas perkara ini ;
2. Surat Permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan secara lisan menyampaikan kepada Hakim yang mengangani perkara ini untuk mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengirimkan surat permohonan pencabutan tertanggal 11 Februari 2020 pada pokoknya menyampaikan keinginannya untuk mencabut permohonannya selanjutnya Hakim mempertimbangkan alasan pemohon beralasan dan agar tidak berlarut-larunya permohonan tersebut demi tercapainya persidangan yang cepat, mudah dan biaya yang ringan maka permohonan dari pemohon haruslah dikabulkan, sehingga oleh karenanya permohonan tersebut dinyatakan di cabut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka pemeriksaan dalam perkara a-quo harus dinyatakan untuk dihentikan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut terhadap perkara a-quo dikabulkan, maka terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan pada Pemohon untuk besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Ketentuan Pasal 271, Pasal 272 Rv. dan ketentuan dalam R.Bg, serta peraturan perundang-undangan maupun ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

